



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan;
- c. bahwa guna memberikan arah kebijakan dan landasan hukum dalam implementasi pendidikan karakter antikorupsi, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar/ Sederajat yang ada di Kabupaten Brebes.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat yang ada di Kabupaten Brebes.
8. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
11. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Brebes.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;

- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan.

#### BAB IV

#### IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

##### Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dengan insersi (menyisipkan) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dapat juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler.

##### Pasal 6

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi meliputi :

- a. Kejujuran;
- b. Tanggungjawab;
- c. Kesederhanaan;
- d. Kepedulian;
- e. Kemandirian;
- f. Disiplin;
- g. Keadilan;
- h. Kerja keras; dan
- i. Keberanian.

##### Pasal 7

Komponen Implementasi pendidikan karakter antikorupsi :

- a. Regulasi Implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Brebes sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Brebes; dan
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Brebes.

## Pasal 8

Langkah Implementasi pendidikan karakter antikorupsi :

- a. Inisiatif merancang yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, meliputi:
  1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi;
  2. menyusun indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan-sikap;
  3. menyusun pengalaman belajar yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran dan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, sadar melakukan, mempraktikkan dan menerapkan secara konsisten baik di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
  4. menentukan pendekatan dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran;
  5. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan dengan pendidikan anti-korupsi untuk mendukung aktivitas dan menguatkan pengalaman belajar;
  6. menyusun langkah kegiatan pembelajaran sesuai pendekatan dan metode yang telah ditetapkan; dan
  7. menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.

- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menginsersi/mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan melalui berbagai pendekatan dan metode.
- c. Menyiapkan Jejaring dengan memperluas kegiatan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
  1. mensatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
  2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
  3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
  4. membangun sinergi antara warga sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
  5. membangun sinergi antara sekolah dengan masyarakat dan lingkungan; dan
  6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

## BAB V

### PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

#### Pasal 9

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertugas:
  - a. Menyusun perencanaan pembelajaran yang baik dengan mengintegrasikan literasi, penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi, menumbuhkan berfikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif;
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan melalui berbagai pendekatan dan metode;
  - c. Menyusun dan melaksanakan penilaian pembelajaran secara menyeluruh meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta melaksanakan analisis dan tindak lanjut hasil belajar;

- d. Mengawal keterlaksanaan penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi di kelas dan sekolah; dan
  - e. Menyiapkan jejaring yang dapat memperluas pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI  
KERJA SAMA  
Pasal 10

- (1) Guna kelancaran Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib melaporkan Implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI